


DPRD KOTA TEGAL INGATKAN PEMKOT SOAL WAKTU PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK



Sumber Gambar :
Tindak Lanjut Audit | PDF (scribd.com)

Isi Berita:

KOTA TEGAL - Sejumlah fraksi di DPRD mengingatkan waktu penyelesaian tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna persetujuan penetapan raperda Kota Tegal, tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Rabu (13/7).

Dalam rekomendasinya, yang disampaikan Anggota DPRD Anshori Faqih, Badan Anggaran (Banggar) Banggar merekomendasikan Pemerintah Kota Tegal segera menyusun Rencana Aksi (action plan) tindak lanjut rekomendasi BPK pada LPP APBD 2021. Utamanya, atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan ditindak lanjuti Pemkot.

"Selain itu, Banggar juga meminta Sekretaris Daerah bersama OPD terkait mengidentifikasi dan melakukan verifikasi duduk persoalan yang sebenarnya. Serta memastikan bagaimana rencana aksi penyelesaian yang telah disusun berjalan dengan konsisten dan tepat waktu,"katanya.

Selanjutnya, kata Ansori Fakih, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab temuan dari sisi kapasitas SDM, tata manajemen prosedur yang memadai sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sekretaris Daerah juga diminta untuk segera mengkoordinasikan, mensinergikan serta melakukan akselerasi penyelesaian permasalahan atas temuan temuan itu.

Sementara, Fraksi Golongan Karya (F Golkar) dalam rekomendasi yang dibacakan oleh Mohammad Muslim mengingatkan, meskipun menerima opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) namun masih ada beberapa temuan yang harus diselesaikan. Paling lambat 60 hari sejak diterimanya opini yaitu 24 Juni 2022.

"Ini berarti bagi OPD yang hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban dan pemeriksaan fisik masih kekurangan volume pekerjaan, supaya mengirimkan surat tagihan. Sekaligus meminta surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan kepada rekanan, sehingga untuk pemeriksaan yang akan datang tidak menjadikan temuan kembali," ujar Muslim.

Menanggapi itu, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menyampaikan pihaknya akan segera melakukan upaya tindak lanjut penyelesaian. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan rencana aksi yang telah dibuat.

"Terkait dengan penyelesaian temuan BPK, kami akan segera melakukan upaya tindak lanjut penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan rencana aksi yang telah dibuat," papar Wali Kota Tegal. (K5/K5)

Sumber Berita :

1. Pemerintah Kota Tegal - DPRD Ingatkan Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK (tegalkota.go.id), tanggal 13 Juli 2022
2. DPRD Ingatkan Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK – <http://wartabahari.com>, tanggal 13 Juli 2022
3. DPRD Kota Tegal Ingatkan Pemkot Soal Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK - kanal9.id, tanggal 14 Juli 2022

Catatan :

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

1. Pasal 1
 - a. Angka 4 menyatakan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
 - b. Angka 5 menyatakan bahwa Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
2. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.

3. Pasal 3

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
4. Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.
5. Pasal 7 menyatakan bahwa Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:
- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi